



EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENJAGA KETERTIBAN SOSIAL: STUDI EMPIRIS KASUS Pengeroyokan PEMUDA DI SUMBA BARAT DAYA

Ros Maria Karmelita Dhone¹, Anastasia Safira Sare^{2*}, Maria Skolastika Pagan³, Fiyona Junita Hangge⁴, Bernadina Yosfrin Piatu Pula⁵

^{1,2*,3,4,5}Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Nusa Cendana

**E-mail: safirasare730@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran penegak hukum dalam mewujudkan ketertiban sosial melalui analisis kasus pengeroyokan terhadap dua pemuda di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Rafael Ngara Kii dan Daniel Toda Baru mengakibatkan keduanya luka berat, serta diproses berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna memahami fenomena secara komprehensif dan kontekstual.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi laporan kepolisian, berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka, berita acara penyitaan, visum et repertum, serta kajian pustaka yang relevan dengan aspek hukum, hak asasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pengeroyokan dipicu oleh konflik interpersonal yang berkembang menjadi konflik kelompok akibat faktor emosi yang tidak terkendali, kuatnya solidaritas kelompok, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Proses penegakan hukum dalam kasus ini dilaksanakan secara prosedural, mulai dari penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara, pengumpulan dan penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penetapan tersangka. Proses penegakan hukum memiliki kedudukan strategis dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, memulihkan rasa keadilan bagi korban, serta berfungsi sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak kekerasan serupa. Dalam perspektif kewarganegaraan, temuan ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan budaya penyelesaian konflik secara damai sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Ketertiban Sosial; Hak Asasi Manusia; Kesadaran Hukum.

Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum menjadi pilar utama dalam menciptakan keteraturan, keadilan, serta kepastian. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum, termasuk dalam menjamin ketertiban sosial dan perlindungan hak-hak warga negara. Tanpa keberadaan hukum yang ditegakkan secara konsisten, kehidupan sosial akan cenderung mengalami disorganisasi, konflik, dan ketidakstabilan.

Penegakan hukum merupakan proses konkret dalam mewujudkan norma hukum agar berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan melalui kaidah yang fundamental sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto: 2019) Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menghadirkan keadilan substantif di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai institusi yang dikenal sebagai aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Di samping itu, terdapat pula lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki fungsi penegakan hukum baik secara represif maupun preventif. Keberadaan berbagai institusi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan yang berbeda.

Namun efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan peraturan perundang-undangan atau struktur kelembagaan semata. Lawrence Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman: 1975). Dalam praktiknya, ketiga komponen tersebut seringkali

belum berjalan secara optimal, sehingga menghambat tercapainya tujuan hukum, khususnya dalam menciptakan ketertiban sosial.

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, penegakan hukum memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan moral (Winataputra: 2020). Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas penegakan hukum menjadi relevan dalam upaya membangun karakter warga negara yang taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Meski demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran hukum masih sering terjadi, salah satunya adalah tindak kekerasan (pengeroyokan). Pengeroyokan merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang atau sekelompok orang, yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya pengendalian sosial dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di lapangan.

Kasus pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu contoh konkret bagaimana konflik sosial dapat berkembang menjadi tindak pidana yang serius. Peristiwa tersebut bermula dari perselisihan antarindividu yang terjadi di Kampung Gollu Togo, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, saat berlangsungnya acara adat penguburan. Konflik yang awalnya bersifat personal kemudian berkembang menjadi kekerasan kolektif akibat adanya faktor emosional, solidaritas kelompok, serta kurangnya upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sosial dan budaya lokal juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki fungsi dan peranan penting, tidak hanya dalam memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga dalam memulihkan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya konflik serupa terjadi di masa mendatang. Penegakan hukum yang efektif harus mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Muladi: 2018). Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, serta faktor budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum.

Lebih lanjut, efektivitas penegakan hukum juga berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan sikap batin masyarakat yang mencerminkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum (Ali: 2021). Rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran hukum. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada realita implementasi di lapangan, termasuk peran aparat penegak hukum, respons masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan efektivitas penegakan hukum dalam konteks sosial. Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kinerja serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana di masyarakat. Kajian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi upaya pembangunan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta studi empiris berbasis kasus (*case study*) untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menjaga ketertiban sosial pada kasus pengeroyokan pemuda di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial, khususnya terkait proses penegakan hukum dan dinamika perilaku masyarakat yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi realita sosial secara komprehensif tanpa bergantung pada pendekatan kuantitatif yang bersifat statistik (Sugiyono: 2022).

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai proses penegakan hukum, mulai dari kronologi kejadian, tahapan penyidikan, hingga dampaknya terhadap pemulihan ketertiban sosial. Sementara itu, pendekatan studi kasus difokuskan pada satu peristiwa konkret, yaitu kasus pengeroyokan pemuda, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam, kontekstual, dan terperinci. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami makna suatu fenomena melalui eksplorasi mendalam terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber (Creswell: 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berkas perkara pidana, meliputi laporan polisi,

surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka, berita acara penyitaan barang bukti, serta visum et repertum korban. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 170 ayat (2), Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta kajian teoretis mengenai penegakan hukum, ketertiban sosial, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoretis dan konseptual yang mendukung analisis penelitian (Moleong: 2021).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul. Dalam proses ini, peneliti mengkaji secara mendalam kronologi peristiwa, proses penegakan hukum, penerapan norma hukum, serta dampaknya terhadap ketertiban sosial di masyarakat (Miles, Huberman, & Saldaña: 2019).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai informasi yang diperoleh dari keterangan saksi, pengakuan tersangka, hasil visum et repertum, barang bukti, serta analisis yuridis penyidik. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Derzin: 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Terjadinya Tindak Pengeroyokan dalam Perspektif Sosial dan Hukum

Kasus pengeroyokan pemuda di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Tindak kekerasan yang dilakukan secara kolektif tersebut pada umumnya berawal dari konflik interpersonal yang kemudian meluas menjadi konflik kelompok. Dalam konteks ini, faktor emosional, solidaritas kelompok, serta lemahnya kontrol sosial menjadi pemicu utama terjadinya eskalasi konflik.

Secara sosiologis, fenomena pengeroyokan mencerminkan adanya kegagalan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan komunal yang kuat, solidaritas kelompok sering kali justru menjadi faktor yang memperbesar konflik, terutama ketika individu merasa memiliki kewajiban moral untuk membela kelompoknya (Durkheim: 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kolektivitas yang seharusnya memperkuat harmoni sosial dapat berubah menjadi sumber konflik apabila tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat turut berkontribusi terhadap terjadinya tindakan kekerasan. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum (Ali: 2021). Dalam kasus ini, pelaku tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan, sehingga kekerasan menjadi pilihan dalam menyelesaikan konflik.

Penegakan hukum terhadap kasus pengeroyokan di Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan melalui serangkaian tahapan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Proses tersebut dimulai dari penerimaan laporan oleh pihak kepolisian, dilanjutkan dengan olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penetapan tersangka.

Dalam tahap penyidikan, aparat penegak hukum berperan penting dalam mengumpulkan bukti yang kuat untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan objektif. Penggunaan alat bukti seperti *visum et repertum*, keterangan saksi, serta barang bukti menjadi faktor penentu dalam membuktikan tindak pidana yang terjadi (Hamzah: 2019).

Penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP dalam kasus ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Pasal tersebut mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi peringatan bagi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya aparat, kesulitan dalam memperoleh keterangan saksi yang objektif, serta adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar (Harahap: 2018). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

2. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dalam menjaga ketertiban sosial dapat dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kasus pengeroyokan ini, penegakan hukum telah memberikan kepastian hukum melalui proses penyidikan dan penuntutan yang jelas serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari aspek keadilan, penegakan hukum memberikan perlindungan terhadap korban serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Hal ini penting untuk memulihkan rasa keadilan di masyarakat serta mencegah terjadinya tindakan balas dendam yang justru semakin memperparah konflik (Muladi: 2018).

Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum (Rahardjo: 2019).

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa putusan pengadilan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Jika setelah penegakan hukum masih terjadi tindakan serupa, maka hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Menurut advis dari Lawrence M. Friedman, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman: 2017). Dalam konteks kasus ini, ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum dan kelembagaan yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Profesionalisme dan integritas aparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Dalam kasus pengeroyokan, keberadaan Pasal 170 KUHP memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku.

c. **Budaya Hukum**

Budaya hukum berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan harus berjalan sinergis supaya penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif.

4. **Dampak Penegakan Hukum terhadap Ketertiban Sosial**

Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus pengeroyokan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ketertiban sosial. Salah satu dampak positifnya adalah terciptanya rasa aman di masyarakat, karena pelaku tindak kekerasan telah ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Arief: 2020).

Selain itu, penegakan hukum juga berperan dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan meningkat. Meski dampak penegakan hukum tidak selamanya bersifat langsung. Di beberapa kasus, pemulihan ketertiban sosial membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika konflik yang terjadi melibatkan hubungan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diiringi dengan upaya rekonsiliasi sosial (Winataputra: 2020).

Guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menjaga ketertiban sosial, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- a. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.
- b. Penguatan regulasi dan kebijakan hukum.
- c. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- d. Penguatan peran pendidikan dalam membentuk karakter warga negara.
- e. Pengembangan mekanisme penyelesaian konflik secara damai.

Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam kasus pengeroyokan pemuda di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan peran yang signifikan dalam menjaga dan memulihkan ketertiban sosial. Proses penegakan hukum yang dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya berdasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHP.

Penegakan hukum tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mampu meredam potensi konflik lanjutan di masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum memiliki posisi strategis dalam menciptakan stabilitas sosial serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan serupa di masa yang akan datang.

Akan tetapi efektivitas penegakan hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh aspek formal semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, serta dinamika solidaritas kelompok yang berkembang di lingkungan sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik interpersonal yang tidak dikelola secara bijak dapat berkembang menjadi kekerasan kolektif akibat lemahnya pengendalian emosi dan rendahnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, selain penguatan kinerja aparat penegak hukum, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan pembangunan budaya hukum yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2021). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2020). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill.
- Durkheim, E. (2014). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- _____. (2017). *Impact: How Law Affects Behavior*. Harvard University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U. S. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pembangunan Karakter Bangsa*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).